

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA - PENDISTRIBUSIAN - PEMILIHAN - KALIMANTAN UTARA
2024

Kpt 58 Tahun 2024, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Diktum Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024, yang menetapkan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merencanakan serta menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara mengenai kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 7 Tahun 2020;Keputusan KPU Nomor 1139 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Agustus 2024.
 - Lamp.: 23 hlm.